

IUS CONSTITUENDUM: URGENSI PENGATURAN KECERDASAN BUATAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA

I Putu Ryan Krisna Gunawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ryankrisna662@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i07.p5

ABSTRAK

*Pada penelitian ini memiliki tujuan guna mendapatkan pengetahuan serta memahami urgensi pengaturan Artificial Intelligence atau yang sering disebut dengan AI dalam Undang-undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan hukum perbandingan yang didasari oleh pendekatan peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini telah bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta Negara Republik Indonesia diketahui tidak mengidentifikasi Artificial Intelligence sebagai sebuah subjek yang memiliki kekuatan hukum, yang menyebabkan Artificial Intelligence tidak dapat digolongkan menjadi pencipta yang didasarkan pada Peraturan perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia. Dengan demikian terdapat *recht vacuum* pada pengaturannya. Dari sana penulis mengemukakan model pengaturan yang tepat yang dikaitkan dengan peraturan dari negara lain.*

Kata Kunci: Kekosongan hukum, hak cipta, kecerdasan buatan

ABSTRACT

*This research aims to find out and understand the urgency of regulating Artificial Intelligence or what is often referred to as AI in the Copyright Law. In this research, a normative research method was used using a statutory approach which was then strengthened by a comparative legal approach. Then this research shows that the Indonesian Copyright Law does not recognize Artificial Intelligence as a legal subject, so that Artificial Intelligence based on the Indonesian Copyright Law cannot be classified as a creator. Thus there is a *recht vacuum* in the settings. From there the author finds an appropriate regulatory model that is linked to regulations from other countries.*

Keywords: Artificial intelligence, copyright, legal vacuum

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman diikuti pula dengan berbagai perkembangan teknologi yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. *Artificial Intelligence* merupakan kecerdasan buatan yang dapat menjadi contoh sebagai perkembangan dalam bidang teknologi. Salah satunya adalah munculnya teknologi kecerdasan buatan yang lazim dikenal dengan sebutan *Artificial Intelligence* ("AI"). AI merupakan sebuah kecerdasan mesin yang dapat memahami serta mempelajari perihal kecerdasan manusia, meliputi kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, hingga berinteraksi dengan lingkungan mereka.¹ Hingga kini, AI telah banyak diterapkan dalam berbagai sektor,

¹ Putra, Gio Arjuna, Vicko Taniady, and I. Made Halmadiningrat. "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan AI Chatbot Dan Pelindungan Hukum Terhadap

seperti pendidikan, kesehatan, finansial, manufaktur, dan lain sebagainya. Sebelumnya pada awal tahun 1950-an, para ilmuwan dari berbagai bidang pengetahuan meneliti terkait penciptaan sebuah AI yang kemudian diadakan Konferensi Dartmouth. Beranjak dari konferensi tersebut, muncul keyakinan besar pemerintah dan lembaga swasta untuk menciptakan proyek besar mengenai potensi AI. Salah satu proyek yang diciptakan oleh Herbert Simon dan Allen Newell adalah program *General Problem Solver* (GPS) yang mengembangkan program komputer sebagai program untuk menyelesaikan berbagai masalah.² Sejak tahun 1956 yang disebut sebagai tahun kelahiran AI, AI terus berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai sektor dan aspek kehidupan manusia hingga kini. Pada tahun 2022 lalu, mulai berkembang program AI yang dikenal dengan ChatGPT. ChatGPT merupakan sebuah program OpenAI berupa *chatbot* yang mampu menghasilkan sebuah data baik dalam bentuk teks berdasarkan pada instruksi yang diberikan. Program OpenAI juga mampu menciptakan sebuah gambar seni, suara, foto, maupun video yang meniru seseorang atau karakter, hal ini dikenal sebagai *deepfake*.³

AI pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kehidupan manusia, namun disamping itu muncul pertanyaan terkait AI yang berimplikasi dengan pelanggaran Hak Cipta. Pasalnya, sumber data yang digunakan oleh program OpenAI seperti ChatGPT meliputi sumber-sumber yang bersifat publik, dapat dikatakan sumber tersebut tidak terlepas dari perlindungan. Kepunyaan yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta. Definisi dari Hak cipta telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 1 UU No.28 Tahun 2014 berkaitan dengan hak cipta, mendefinisikan hak cipta sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pencipta yang akan tercipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah pencipta menciptakan sebuah ciptaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai peraturan yang berkaitan. Hak khusus yang dimiliki oleh pemegang hak cipta meliputi hak yang melekat dengan pencipta selamanya pada pemegang hak khusus yang disebut dengan hak moral dan hak ekonomi yang memberikan pencipta kesempatan untuk menikmati keuntungan ekonomi oada ciptaannya. Adanya hak eksklusif tersebut menyebabkan suatu ciptaan mendapatkan perlindungan secara otomatis (*automatically protection*) berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana tercantum dalam pengertian Hak Cipta.

Terdapat penulisan terdahulu yang berjudul "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia" yang ditulis oleh Dewa Krisna Prasada, Bagus Gede Ari Rama dan Kadek Julia Mahadewi.⁴ Pada penelitian tersebut menekankan pada urgensi dari adanya pengaturan AI yang didasarkan pada penempatan AI sebagai subjek hukum dari sana terlihat bahwa AI bukan merupakan subjek yang memiliki kekuatan hukum yang menyebabkan pengaturan UUHC dinilai tidak memiliki kualifikasi untuk mengakomodir hasil karya dari AI. Kemudian terdapat juga penelitian dengan judul "Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia" dengan

Penggunanya." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023).

² *Ibid*, (14-15).

³ Richard Jatimulya Alam Wibowo, "Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (November 2023): hlm. 270, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288>

⁴ Rama, Bagus Gede Ari, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023): 209-224. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395>

penulis Muhammad Irfan Fatahillah.⁵ Pada penelitian ini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana AI itu dapat dilakukan ketika AI melakukan suatu tindakan pidana. Beralih pada penelitian terdahulu, pada penelitian ini lebih menekankan pada urgensi dari pada Pengaturan AI yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta serta pada penulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana model pengaturan yang sekiranya bisa dilakukan oleh Indoensia mengenai AI dalam hak cipta.

Atas hal yang telah tertuang di atas, yakni munculnya pertanyaan terkait AI yang berimplikasi dengan pelanggaran Hak Cipta, penulis kemudian menganalisis lebih dalam melalui penulisan jurnal ini yang berjudul "*Ius Constituendum: Urgensi Pengaturan Kecerdasan Buatan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.*"

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi urgensi rezim hukum hak cipta memerlukan pengaturan AI?
2. Bagaimana model pengaturan yang menjadi payung hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI?

1.3. Tujuan Penulisan

Meningkatkan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan kebutuhan mendesak untuk mengatur penggunaan AI dalam konteks hak cipta dalam lingkup Indonesia dan memberikan panduan kepada pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang efektif dan berkelanjutan menjadi tujuan diciptakannya penulisan ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilihat dari perspektif hukum, sehingga metode penelitian normatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Dalam penulisan ini, data diorganisir berdasarkan jenis-jenisnya dari berbagai sumber yang relevan. Dalam konteks penelitian hukum normatif, data dikumpulkan dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya. Sistem hukum yang dimiliki negara lain digunakan sebagai perbandingan dan pendekatan dengan peraturan perundang-undangan menjadi dasar untuk menganalisis data. Analisis kualitatif digunakan sebagai metode analisis dalam penulisan ini yang memiliki tujuan menghasilkan data yang deskriptif, data ini didapatkan melalui sumber sekunder dan sumber primer. Setelah itu disimpulkan berdasarkan hal-hal yang bersifat umum menuju hal spesifik atau disebut secara deduktif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Urgensi Pengaturan AI Dalam Rezim Hukum Hak Cipta di Indonesia

Dalam pendahuluan telah disebutkan bahwa AI merupakan sebuah kecerdasan mesin yang dapat memahami serta mempelajari perihal kecerdasan manusia, meliputi kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, hingga berinteraksi dengan lingkungan mereka. Pencipta teknologi AI, John McCarthy mendefinisikan AI sebagai "*the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs*" yang diciptakan sebagai kecerdasan buatan dengan berbagai manfaat bagi

⁵ Fatahillah, Muhammad Irfan. "Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana di Indonesia." *Jurnal Suara Keadilan* 24, no. 1 (2023): 37-43. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11319>

banyak sektor dan aspek kehidupan manusia.⁶ AI sendiri sudah dikenal jauh sebelum abad ke-21 yakni dimulai dari adanya pengembangan mesin penalaran logis oleh filsuf besar Ramon Llull pada abad ke-13. Seiring dengan perkembangan-perkembangan di dunia teknologi komputer, pada abad ke-20 muncullah sebuah komputasi elektronik dibekali AI berupa kapabilitas perhitungan. Pada tahun 1950, Alan Turing menciptakan "Test Turing" yang dikenal dengan Universal Computing Machine sebagai landasan konsep komputer modern yang membuktikan bahwa komputer dapat melakukan perhitungan beserta alfabet yang kemudian dapat disimpan pada program komputer.⁷ Diadakannya *Dartmouth Conference* pada tahun 1956 disebut sebagai tahun kelahiran AI sebab dalam konferensi ini, AI pertama kali diresmikan istilah namanya dengan mendapatkan misinya serta keberhasilan pertamanya.

Beranjak dari *Dartmouth Conference*, kini AI telah berkembang pesat dengan berbagai kecanggihan yang telah difilter ke dalam aplikasi umum. Berkembangnya AI di kehidupan manusia mengandung unsur utama sebagai berikut yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi.

1. Memiliki sistem pakar yang mampu menyimpan pengetahuan para ahli dan digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian para ahli.
2. AI dapat mengenali ucapan orang, dengan begitu manusia dapat berkomunikasi dengan komputer tidak hanya melalui tulisan, namun juga melalui ucapan/suara.
3. Mengolah bahasa alamiah yang dapat digunakan oleh pengguna sehingga tanpa bertatap muka, dapat disambungkan kepada manusia lain dengan menggunakan bahasa sehari-hari.
4. Adanya *computer vision* mampu mencermati situasi serta menginterpretasikan gambar maupun objek lainnya yang tampak melalui komputer.
5. Selayaknya robot mengantarkan pesanan makanan, dengan bernalar secara robotika dan memiliki sistem sensor, dapat menggulirkan tugas yang diminta padanya.
6. Komputer dinilai sebagai *intelligent computer aiding instruction* yang dapat digunakan sebagai tutor mengajar manusia maupun memfasilitasi pembelajaran yang mendalam dan luas.
7. Memiliki konsep *deep learning* melalui *knowledge management* yang dapat membantu pengguna untuk mencari konsep atau pengetahuan lain dengan cepat dan efisien.⁸

Pada tahun 2020 lalu, khalayak umum diramaikan dengan dirilisnya aplikasi *chatbot* bernama ChatGPT oleh laboratorium riset kecerdasan buatan yaitu OpenAI di Amerika Serikat. ChatGPT merupakan sebuah program OpenAI berupa *chatbot* yang mampu menghasilkan sebuah data baik dalam bentuk teks berdasarkan pada instruksi yang diberikan.⁹ Kehadiran ChatGPT mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor kehidupan manusia dimulai dari pendidikan, pemasaran, hingga kesehatan. Dalam bidang pendidikan, ChatGPT dinilai memberikan keuntungan besar dalam mencari informasi yang cepat dan mudah sehingga menjadi solusi bagi penggunanya yang hanya memiliki waktu sedikit untuk menyelesaikan suatu

⁶ Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), hlm. 3.

⁷ *Ibid*, (8-9).

⁸ Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *op.cit*, (6-7).

⁹ Adi Setiawan dan Ulfah Khairiyah Luthfiyani, "Penggunaan ChatGPT untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis," *Jurnal PETISI* 4, no. 01 (Januari 2023): hlm. 49-50, <https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v4i1.3680>

permasalahan. Maraknya penggunaan ChatGPT sudah seharusnya disikapi dengan cermat agar tidak terjadi ketergantungan di kemudian hari.¹⁰ Di samping itu, terdapat beberapa dampak negatif yang merupakan kelemahan dari ChatGPT yang perlu diwaspadai, antara lain:

1. Informasi yang diberikan terkadang kurang akurat dan tidak tepat;
2. Sumber atau referensi yang digunakan tidak jelas, ChatGPT tidak memberikan informasi sumber data yang digunakan;
3. Jawaban ChatGPT tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan manusia profesional, terkadang ChatGPT memberikan jawaban yang mendasar dan mudah dipahami oleh awam; dan
4. Berpotensi melanggar hak cipta, ChatGPT menggunakan sumber data yang digunakan meliputi buku, situs web, artikel yang bersifat publik dan terlindungi oleh hak cipta.¹¹

Munculnya AI yang semakin waktu semakin berkembang dengan segenap keunggulan serta kelemahannya tersendiri tentu memerlukan suatu regulasi yang kuat. Sejak tahun 2023, Indonesia telah memiliki pedoman mengenai etika kecerdasan buatan/AI yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial hal ini bertujuan untuk penggunaan AI dengan etis dan bijak. Salah satu poin yang dibahas dalam Surat Edaran tersebut adalah etika kecerdasan buatan sebagai dasar untuk mengatur prinsip dan norma etis dalam pengembangan program berbasis AI. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai inklusivitas, transparansi, kemanusiaan, dan keamanan dalam pengelolaan sumber daya data yang tersedia. Di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur kecerdasan buatan. Lain halnya di negara lain, seperti Uni Eropa yang menargetkan *European Union AI Act* (Undang-Undang AI Uni Eropa) untuk berlaku pada tahun 2024. Meski belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif mengenai AI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerbitkan sebuah Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045, yang tatanannya masih dalam tahap haluan kebijakan secara garis besar dan luas.¹²

Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, AI memiliki karakteristik tersendiri dalam otomatisasi pengolahan informasi yang sama dengan Agen Elektronik. Dengan begitu, pengaturan hukum yang dinilai bersinggungan dengan AI adalah UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³ Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU ITE dijelaskan bahwa agen elektronik ialah suatu perangkat yang bersumber dari suatu informasi elektronik yang mana bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan kepada informasi elektronik secara otomatis yang dikendalikan oleh

¹⁰ Rachmi Nursifa Yahya et al., "Pemanfaatan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi dalam Perspektif Filsafat," *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (Februari 2024): hlm. 54, <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3481>

¹¹ Zulfikar Hardiansyah, "Kelebihan dan Kekurangan ChatGPT serta Manfaatnya dalam Membantu Pekerjaan," *kompas.com*, diakses pada 25 Mei 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2023/11/06/18150077/kelebihan-dan-kekurangan-chatgpt-serta-manfaatnya-dalam-membantu-pekerjaan?page=all#page2>

¹² Fachry Hasani Habib, "Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia," *hukumonline.com*, diakses pada 25 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/?page=3>

¹³ Zahrasafa P Mahardika dan Angga Priancha, "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini", *hukumonline.com*, diakses pada 25 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7?page=all#>

seseorang. Pada frasa “otomatis” dalam definisi tersebut menjadi alasan mengapa AI dapat disebut sebagai Agen Elektronik, yang menyebabkan AI berlaku dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan Agen Elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik telah diwajibkan untuk mengoperasikan sistem secara aman dan andal, serta memiliki tanggung jawab dalam kelancaran operasional sistem tersebut sebagai mana yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang ITE. Hal ini berarti bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memastikan bahwa sistem mereka berfungsi dengan baik, tidak mudah diretas atau disalahgunakan, dan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam UU ITE, eksistensi AI tidak dipertegas, sehingga Indonesia memerlukan pengaturan yang secara khusus mengatur terkait AI. AI dapat dikatakan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang telah membuat pemanfaatan AI di Indonesia sendiri terjadi secara masif sejak munculnya ChatGPT. Atas dasar tersebut, Indonesia perlu memprioritaskan mengenai pembentukan UU AI yang mengatur tentang AI secara khusus beserta dengan ketentuan terkait penyalahgunaan AI. Hal ini berhubungan dengan ketiadaan pengaturan tersebut dapat mengancam perlindungan pengguna AI dalam menggunakannya, mengingat bahwa diperlukan pengaturan yang menerapkan sanksi pidana yang sanggup menjaga ketertiban umum. Sebelumnya telah disinggung oleh BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bersangkutan dengan Strategi Nasional kecerdasan Artifisial Indonesia tahun 2020 hingga 2045 . Strategi Nasional (Stranas) ini merupakan sebuah langkah awal adanya kebijakan nasional dalam bidang AI yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan baik bagi kementerian, lembaga pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam membentuk pengaturan yang berkaitan secara khusus terkait AI.¹⁴

3.2. Model Pengaturan Yang Menjadi Payung Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh *Artificial Intelligence*

Di Indonesia itu sendiri hak cipta ialah suatu implementasi dari adanya teori perkembangan hukum yang terus menerus akan berkembang menyesuaikan zaman. Seiring dengan munculnya teknologi dan penemuan-penemuan baru, peraturan tersebut akan disesuaikan. Ditinjau melalui pengaturan pada Pasal 1 Ayat (1) UUHC, dinyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Atas definisi tersebut, mengandung arti bahwa pada saat seseorang menciptakan suatu karya cipta, maka secara otomatis ia akan memperoleh perlindungan hukum, hal ini disebabkan oleh prinsip yang dianut oleh rezim hukum hak cipta yang menyebabkan sebuah karya cipta diciptakan dalam bentuk nyata. Secara keseluruhan, hak cipta adalah elemen krusial dalam sistem kekayaan intelektual yang menjadi sebuah peningkatan dalam inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Dengan terpenuhinya Perlindungan yang memadai, hak cipta membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karya intelektual dan memastikan bahwa pencipta mendapatkan imbalan yang adil atas kontribusi mereka.¹⁵ Kekayaan Intelektual mencakup Hak Cipta yang mempunyai objek luas dalam lingkup yang

¹⁴ Oliviani Yanto, “Tata Kelola Hukum Artificial Intelligence di Indonesia,” heylaw.id, diakses pada 25 Mei 2024, <https://heylaw.id/blog/tata-kelola-hukum-artificial-intelligence-di-indonesia>

¹⁵ Mujiyono, et al., *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta* (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 1.

dilindungi, meliputi perlindungan terhadap sastra, seni, ilmu pengetahuan hingga pemrograman dalam komputer.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, hak cipta merupakan hak khusus yang diberikan untuk pencipta atas ciptaannya diberikan oleh negara. Hak khusus dinilai sebagai hak istimewa atas jerih payah, usaha, serta kerja keras penciptanya dalam menghasilkan suatu ciptaan. Dalam Pasal 4 UUHC, dijelaskan bahwa hak yang diberikan berupa hak eksklusif yang telah dimiliki oleh pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi, yang mana hak moral lebih lanjut telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 UUHC, dalam pengertiannya sebagai hak eksklusif, hak moral bermakna sebagai sebuah hak tidak dapat terpisahkan oleh sang pencipta kemudian juga tidak dapat dialihkan kepada siapapun sebab hak moral memiliki sifat yang kekal dan pribadi, dalam pernyataan Pasal 5 Ayat (2) UUHC hak moral dapat dialihkan apabila terdapat wasiat Pencipta. Hak moral mengharuskan para penikmat karya untuk melekatkan nama penciptanya apabila terdapat pemakaian ciptaannya secara umum. Secara sederhananya, hak moral merupakan hak yang dapat difungsikan sebagai larangan, bagi orang lain untuk melakukan perubahan terhadap ciptaannya. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan segala perubahan yang terjadi dalam karya intelektual, terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta.¹⁶ Kemudian, hak ekonomi diatur di dalam ketentuan Pasal 8 UUHC, hak ekonomi merupakan hak yang mempunyai nilai ekonomis, yang mampu memberikan manfaat bagi penciptanya bila karya intelektualnya digunakan. Pada pencipta yang memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya maka hak ekonomi tersebut akan tetap ada pada dirinya terkecuali pencipta telah mengalihkan keseluruhan hak ekonominya kepada penerima pengalihan hak cipta.

Dalam konteks hak cipta, ada objek-objek tertentu yang mendapatkan perlindungan. Dalam bukunya "Copyright For Librarians," oleh L. J. Taylor menyatakan bahwa hak cipta melindungi ekspresi dari sebuah ide, bukan ide itu sendiri. Ini berarti bahwa hak cipta hanya melindungi karya atau ciptaan yang sudah berbentuk konkret, bukan sekadar gagasan. Pasal 40 Ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi mencakup karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang meliputi berbagai jenis karya mulai dari buku, karya seni, hingga ekspresi budaya tradisional.

Berbicara mengenai kekayaan intelektual yang menjadi bagian dari hak cipta, sejatinya berlandaskan historis pengaturannya telah diatur pada sekitar tahun 1840, Indonesia telah mengatur hak cipta pada tahun 1982 yang didasarkan regulasi bekas pemerintahan belanda yaitu *Auteurswet* pada tahun 1912. Dilansir melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, pemangku kebijakan negara indonesia telah mengesahkan UU No.6 Tahun 1982 yang berkaitan dengan hak cipta sebagai pengganti dari regulasi hak cipta sebelumnya, yang tertanggal 12 April 1982. UU hak cipta, kembali disahkan dengan ketentuan-ketentuan yang diperbaharukan sebab pelanggaran hak cipta dinilai semakin meningkat, tertanggal 19 September pada tahun 1987, pemangku kebijakan negara indonesia telah mengesahkan UU No.7 Tahun 1987. Melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, Indonesia menetapkan konvensi Berne untuk perlindungan karya seni dan sastra dan perjanjian hak cipta Organisasi kekayaan intelektual dunia. Selanjutnya, indonesia menetapkan perjanjian kinerja Fonogram Organisasi Kekayaan Intelektual dunia melalui keputusan presiden Nomor 74 Tahun 2004. Pada akhirnya, UU hak cipta kembali diperbarui menggunakan

¹⁶ Cynthia Putri Guswandi et al., "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Universitas Internasional Batam* 1, no. 1 (Mei 2021): hlm. 279.

penyempurnaan substansi, yang seluruh substansinya diubah agar sesuai dengan konvensi internasional mengenai hak cipta, serta persetujuan TRIPs, regulasi hak cipta yang masih berlaku dan menjadi acuan ialah peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2018 yang membahas mengenai Hak Cipta.

AI berkembang pesat di kehidupan manusia dimulai dari sebelum abad ke-20. Hingga saat ini, AI sudah semakin canggih dengan berbagai unsur dan keunggulan yang dimilikinya. Salah satu keuntungan dari munculnya AI ini adalah dapat menghemat waktu dengan melakukan pekerjaan lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas manusia.¹⁷ Mengingat dalam negara Indonesia tidak terdapat pengaturan perundang-undangan yang membahas secara spesifik mengenai AI, maka dalam hal ini akan merujuk pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 yang membahas mengenai Etika Kecerdasan Artifisial. Adanya panduan mengenai etika kecerdasan artifisial yang diatur melalui Surat Edaran ini merupakan salah satu upaya melakukan mitigasi atas kerugian maupun ancaman yang dapat ditimbulkan. Sejalan dengan tujuan dibentuknya Surat Edaran ini untuk dijadikan acuan nilai dan prinsip etika bagi penyelenggara sistem elektronik berbasis kecerdasan artifisial, ditekan bahwa penyelenggaraan wajib menindaklanjuti nilai etika kekayaan intelektual, yang artinya penyelenggaraan AI dengan Hak Cipta menjadi salah satu contoh dari kekayaan Intelektual memiliki keterikatan. Dengan demikian, maka antara Kecerdasan Buatan atau AI dengan Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual memiliki keterikatan.

Dalam keterkaitannya dengan Hak Cipta, permasalahan hukum yang dapat timbul pada penggunaan AI ada 2 (dua) hal. Pertama, munculnya diskursus subjek hukum hak cipta, hal ini dimaksudkan bahwa akan terjadi permasalahan mengenai pihak mana yang layak untuk memperoleh gelar sebagai Pencipta atas hasil karya AI. Sebab, karya yang dihasilkan tersebut tidak dibuat secara langsung oleh manusia ataupun pembuat sistem AI. Kemudian, permasalahan yang kedua, yakni mengenai objek yang merujuk pada kategori ciptaan dalam pengaturan hak cipta. Hal ini dipicu sebab AI dapat dengan mudah menghasilkan karya-karya yang disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC tersebut. Disamping itu, permasalahan mengenai objek juga memiliki kaitan dengan doktrin *fair use* atau kepentingan yang wajar karena sistem AI bersifat otomatis dan tidak dapat diprediksi, maka sistem tersebut mungkin akan menyimpang dan berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran hak cipta. Hal yang dapat disengketakan adalah hasil ciptaan atau karya dari AI tersebut yang tentunya mengarah pada plagiarisme atau penjiplakan, yang mampu bertanggung jawab di muka hukum ialah pembuat sistem AI tersebut.

Dalam Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Hak Cipta, AI bukan merupakan pencipta dan subjek yang memiliki kekuatan hukum yang dapat memperoleh hak untuk dilindungi dan diberikan hak eksklusifnya. Kehadiran AI memang dinilai mampu untuk menggantikan pekerjaan manusia, tetapi bukan berarti AI didefinisikan sebagai pencipta suatu ciptaan atau karya. Suatu hasil yang diciptakan baik termasuk dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni diwajibkan diciptakan dalam bentuk *rill* atau nyata, maka apabila AI ingin dinyatakan sebagai suatu karya, AI harus diwujudkan menggunakan bentuk yang nyata. Dikarenakan hal tersebut, pada hakekatnya hasil dari AI di muka hukum Indonesia, tidak dapat dilindungi secara sah.¹⁸ Keabsahan hasil karya AI ini dipertanyakan sebab bertentangan dengan

¹⁷ Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *op.cit*, (07).

¹⁸ Callista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Journal of Law Education and Business* 2, no 1

kesesuaian perlindungan karya cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga akan berdampak merugikan para pemegang hak cipta. Untuk itu, perlu dilakukan adanya peninjauan terhadap hasil karya AI melalui tinjauan terhadap jenis karya yang dihasilkan dan nilai keaslian karya.

Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) UUHC, menerangkan larangan keras bagi tiap individu yang tidak memiliki izin pencipta berbuat untuk menggandakan dan digunakan secara komersial ciptaan. Sehingga cara kerja AI dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dihasilkan menjadi suatu ciptaan tersebut tentunya melanggar ketentuan hak cipta. Hingga sekarang, tidak terdapat peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai AI. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya karya yang dihasilkan oleh AI belum dapat dilindungi secara sah oleh UU hak cipta yang berada dalam negara Indonesia. Apabila hasil yang diciptakan oleh AI terbukti merupakan karya orang lain, maka hal tersebut dapat secara tegas dikenakan sanksi pidana, jika sang pemegang hak cipta merasa bahwa ada karya yang digunakan tanpa seizinnya atau dicuri. Namun, karya AI bisa saja mendapatkan perlindungan, apabila hasil yang dikumpulkan menghasilkan atau membentuk suatu karya yang benar-benar baru dan bersifat orisinal

Menelisik pengaturan AI di negara lain, Singapura menerapkan strategi penggunaan AI secara skalabilitas. Perlindungan terhadap data perusahaan penggunaan AI telah terdapat pengaturan dalam *Singapore Academy of Law*, yang dimana menjelaskan pengawasan yang berlaku untuk segala peraturan perundang-undangan pada sistem AI dan untuk mencari solusi permasalahan yang memiliki dampak terhadap industri AI.¹⁹ Berdasarkan tinjauan di atas, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakkan pelanggaran hak cipta pada AI, perlu dilakukan pemutakhiran peraturan yang akomodatif dan dapat diterapkan di masa depan. Reformasi regulasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta khususnya di Indonesia.

Pengaturan yang dimaksud tersebut untuk mengatur secara khusus mengenai etika dan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan AI, lembaga yang mengawasi dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan AI, standarisasi nasional AI di Indonesia, serta pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan AI. Tidak adanya pengaturan mengenai AI dapat berimplikasi adanya celah pelanggaran seperti kejahatan hak cipta dengan pelaku AI. Dalam konteks ini, peraturan berperan sebagai instrumen untuk menegakkan keteraturan dalam pengorganisasian AI tersebut. Dengan demikian urgensi untuk pengaturan AI ini sudah banyak disadari, namun belum ada pengaturan yang diberlakukan secara maksimal.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perkembangan yang sangat pesat mengenai teknologi, merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Tentunya, hal ini diibaratkan seperti dua mata koin, perkembangan yang membawa dampak positif, namun juga turut membawa dampak negatif. AI merupakan sebuah kecerdasan mesin yang dapat memahami serta mempelajari perihal kecerdasan manusia, meliputi kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah,

(Januari 2024): hlm. 439, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>

¹⁹ Waspiyah, Waspiyah, Ammirah Lies, Tegar Islami, and N. Setyaning Wida. "Model Pelindungan Hukum Data Pribadi di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (2023): 5165-5179.

hingga berinteraksi dengan lingkungan mereka. Salah satu keuntungan dari munculnya AI ini adalah dapat menghemat waktu dengan melakukan pekerjaan lebih mudah dan efisien. Di Indonesia sendiri, belum terdapat adanya regulasi mengenai AI. Maka dari itu, kehadiran AI justru dikhawatirkan dan dipertanyakan, sebab AI dinilai berlaku menyimpang dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Pasal 9 Ayat (3) UUHC, menerangkan larangan keras bagi tiap individu yang melakukan tanpa memiliki izin pencipta meneg Gandakan dan menggunakan secara komersial ciptaan. Maka, melalui cara kerja AI yang mengumpulkan data-data dan kemudian menghasilkan suatu ciptaan tersebut tentunya melanggar ketentuan hak cipta. Hingga sekarang, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik berkaitan dengan AI. Maka, dapat disimpulkan bahwasanya karya yang dihasilkan oleh AI belum dapat dilindungi secara sah dalam peraturan perundang-undangan Hak Cipta yang terdapat dalam negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Intellectual Property Rights Law in Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Pasaribu, Manerep dan Albert Widjaja. *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2022.

Jurnal

- Fatahillah, Muhammad Irfan. "Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana di Indonesia." *Jurnal Suara Keadilan* 24, no. 1 (2023): 37-43. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11319>
- Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli, dan Rika Ratna Permata. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, No. 1 (Februari 2022): 121. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>
- Guswandi, Cynthia Putri, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, dan Hari Sutra Disemadi. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Universitas Internasional Batam* 1, No. 1 (Mei 2021): 279.
- Putra, Gio Arjuna, Vicko Taniady, and I. Made Halmadiningrat. "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan AI Chatbot Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penggunanya." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023). 345
- Rachmi Nursifa Yahya, Silsi Nur Azizah, dan Yusuf Tri Herlambang. "Pemanfaatan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi dalam Perspektif Filsafat." *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, No. 2 (Februari 2024): 323. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3481>
- Raihana, Raihana, Syafruddin Syafruddin, Dion Welli, dan Sugiharto Sugiharto. "Analisis Yuridis Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia". *Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (Mei 2023): 1470. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>
- Rama, Bagus Gede Ari, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023): 209-224. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395>
- Setiawan, Adi dan Ulfah Khairiyah Luthfiyani. "Penggunaan ChatGPT untuk

Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis." *Jurnal PETISI* 04, No. 01 (Januari 2023): 49-50. <https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v4i1.3680>

Tanujaya, Callista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Journal of Law Education and Business* 2, No 1 (Januari 2024): 439. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>

Wibowo, Richard Jatimulya Alam. "Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No. 3 (November 2023): 270-283. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288>

Website (Internet)

Habib, Fachry Hasani. "Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia." *hukumonline.com*. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/?page=3>

Hardiansyah, Zulfikar. "Kelebihan dan Kekurangan ChatGPT serta Manfaatnya dalam Membantu Pekerjaan." *kompas.com*. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://tekno.kompas.com/read/2023/11/06/18150077/kelebihan-dan-kekurangan-chatgpt-serta-manfaatnya-dalam-membantu-pekerjaan?page=all#page2>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Sejarah DJKI." Kementerian Hukum & HAM RI. Diakses pada 27 Mei 2024. <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

Mahardika, Zahrasafa P dan Angga Priancha. "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini." *hukumonline.com*. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7?page=all#!>

Waspiah, Waspiah, Ammirah Lies, Tegar Islami, and N. Setyaning Wida. "Model Pelindungan Hukum Data Pribadi di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (2023): 5165-5179.

Yanto, Oliviani. "Tata Kelola Hukum Artificial Intelligence di Indonesia." *heylaw.id*. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://heylaw.id/blog/tata-kelola-hukum-artificial-intelligence-di-indonesia>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

E-ISSN: 2303-0550.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial